

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu saja tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diteliti sebelumnya sehingga penelitian ini terdapat persamaan serta perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Umar Abdulkadir & Alabede (2022)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh administrasi pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak di Negara bagian Taraba, Nigeria. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu administrasi pajak elektronik. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda dan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan penyebaran kuisioner yang diadministrasikan pada 312 responden wajib pajak orang pribadi di negara Taraba. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel administrasi pajak elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
- b. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisioner kepada responden.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada wajib pajak orang pribadi di negara Taraba, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.

2. Fidiana (2022)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fidiana (2022) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu sanksi pajak dan tarif pajak.

- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.
- c. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada wajib pajak Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

3. Maxuel & Primastiwi (2021)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*. Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini pengusaha *e-commerce* yang ada di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.

persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Persamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.
- b. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada pengusaha e-commerce yang ada di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya

4. Walidain (2021)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, sosialisasi pajak dan self assesment system terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM masa pandemi Covid-19. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu insentif pajak, sosialisasi pajak dan self assesment system. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kualitas data, uji deskripsi, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Walidain (2021) menunjukkan bahwa variabel insentif pajak,

sosialisasi pajak dan *self assesment system* masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu sosialisasi pajak.
- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.
- c. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada wajib pajak UMKM yang berada di wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.

5. Hendrawati et al., (2021)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan terhadap wajib pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19. Pada penelitian ini variabel yang

digunakan yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan. Sumber data yang digunakan yaitu menyebar kuesioner kepada pajak, pelaku UMKM di kecamatan Jambangan Surabaya Jawa Timur sebanyak 80. Teknik analisis dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati et al., (2021) menunjukkan bahwasannya sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di saat pandemi Covid 19, namun pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di saat pandemic Covid-19.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak.
- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
- c. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada wajib pajak UMKM

yang berada di Kecamatan Jambangan Surabaya, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

6. Kiuna-Njogu & Kirima-Nteere (2021)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh reformasi pajak dalam negeri terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro dan Kecil di pasar Kamukunji di Nairobi, Kenya. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu reformasi pajak dalam negeri. Sumber data yang digunakan yaitu UKM yang berada di pasar Kamukunji di Nairobi Kenya, dengan mengumpulkan data dari sampel penelitian menggunakan kuisioner, sampel yang diambil yaitu sebanyak 302 yang diperoleh dari dari populasi target 1240 di pasar Kamukunji di Nairobi Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linier berganda dan analisis varians. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh reformasi pajak dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisioner kepada responden.
- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada pemilik UMKM yang berada di Nakuru kota Kenya, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.

7. AY et al., (2021)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabul, Afghanistan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu pemahaman pajak dan kesadaran pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis korelasi dan analisis linier berganda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuisioner dengan menggunakan google form sebanyak 254 responden yang valid. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh AY et al., (2021) menunjukkan bahwasannya pemahaman pajak dan kesadaran pajak secara signifikan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak di Kabul, Afghanistan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisioner kepada responden.

- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada pemilik UMKM yang berada di Kabul Afghanistan, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.

8. Mat Jusoh et al., (2021)

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan pajak, kompleksitas pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang diantaranya yaitu pengetahuan pajak, kompleksitas pajak dan moral pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif dan untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling*, sedangkan dalam pengumpulan datanya penelitian ini menyebarkan kuisioner dengan menggunakan *google form* dengan sampel sebanyak 152 responden. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengetahuan pajak, kompleksitas pajak dan moral pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisioner kepada responden.
- b. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu pengetahuan pajak.
- c. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis deskriptif

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada pemilik UMKM yang berada di Malaysia, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.

9. Perdana & Dwirandra (2020)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.
- c. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.

10. Ines et al., (2020)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier

berganda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ines et al., (2020) menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Banjarbaru, sedangkan tarif, sanksi, sosialisasi tentang perpajakan dan kesadaran akan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu tarif pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan.
- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.
- c. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.

11. Agbetunde et al., (2020)

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh dari religiusitas dan moral pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM yang berfokus di South-West, Nigeria. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu religiusitas dan moral pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini presentase rata-rata dan regresi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan 500 kuisisioner kepada responden di negara bagian Lagos, Oyo dan Osun di Nigeria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas dan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Nigeria.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.
- b. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada wajib pajak Pajak di Lagos, Oyo dan Osun di Nigeria., sedangkan pada penelitian yang saat ini

dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

12. Hazman Hadi et al., (2020)

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, biaya kepatuhan, kompleksitas dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak di wiraswasta di Malaysia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, biaya kepatuhan, kompleksitas dan moral. Penelitian ini termasuk penelitian primer. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, sedangkan untuk metode pengumpulan datanya yaitu dengan survey online dan survey offline dengan jumlah sampel 384 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya biaya kepatuhan pajak, moral pajak, dan kompleksitas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wiraswasta, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak wiraswastawan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu pengetahuan pajak.
- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis deskriptif.

- c. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada wajib pajak di wiraswasta di Malaysia, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

13. Wahyudi (2019)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu kualitas pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2019) menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat wajib pajak kepatuhan dan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.
- c. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisioner kepada responden.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada pemilik UMKM yang berada di Kabupaten Bangkalan, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.

14. Cahyani & Noviari (2019)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini UMKM yang berada di Singaraja Sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan menggunakan rumus slovin. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu sanksi pajak dan tarif pajak.
- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.
- c. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada pemilik UMKM yang berada di Singaraja, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.

15. Alshira'h (2019)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *peer influence* terhadap kepatuhan pajak penjualan usaha kecil dan menengah (UKM) Yordania. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu *peer influence*. Sumber data yang digunakan yaitu UKM yang berada di yordania dengan

mengumpulkan data dari sampel penelitian menggunakan kuisisioner yang terdiri dari 212 pemilik UKM. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Partial Least Squares (PLS) menggunakan software Smart PLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh *peer influence* memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak penjualan di kalangan UKM Yordania.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada pemilik UMKM yang berada di Yordania, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.
- b. Teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengujian Partial Least Squares (PLS) dengan software Smart PLS. sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan menggunakan teknik pengujian analisis linier berganda dengan software SPSS.

16. Adhiambo & Theuri (2019)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan biaya kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pedagang kecil di Nakuru kota Kenya. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu kesadaran dan biaya kepatuhan wajib pajak. Sumber data yang digunakan yaitu UKM yang berada di Nakuru kota Kenya dengan mengumpulkan data dari sampel penelitian menggunakan kuisisioner, sampel yang diambil yaitu sebanyak 302 yang diperoleh dari dari populasi target 1416 di Nakuru. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linier berganda dengan menggunakan SPSS 2.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran pajak dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.
- b. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada pemilik UMKM

yang berada di Nakuru kota Kenya, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kota Surabaya.

17. Sifile et al., (2018)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *e-tax filling* terhadap kepatuhan wajib pajak di Harare, Zimbabwe. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *e-tax filling*. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistic deskriptif dan untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *stratified random sampling*, sedangkan dalam pengumpulan datanya penelitian ini menyebarkan kuisisioner kepada responden. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya *e-tax filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.
- b. Kesamaan teknik analisis data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis deskriptif.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada pemilik UMKM yang berada di Harare, Zimbabwe, sedangkan pada penelitian yang saat ini

dilakukan mengambil sampel wajib pajak di kecamatan Sawahan kota Surabaya.

18. Aondo & Sile (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UKM di Kabupaten Nakuru Kenya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak dan tarif pajak. Populasi dalam penelitian ini yaitu UKM yang berada di kabupaten Nakuru dengan jumlah populasi sebanyak 1.425 yang dimana untuk teknik pengambilan sampel menggunakan *stratified random sampling* yang diambil dari 10% populasi menjadi 142 responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penting untuk pengumpulan informasi analisis dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 22 dengan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aondo & Sile (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di antara UKM di Kabupaten Nakuru Kenya.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependent (bebas) yaitu pengetahuan perpajakan dan tarif pajak.
- b. Kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer dengan membagikan kuisisioner kepada responden.

- c. Kesamaan teknik pengujian data antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknis analisis deskriptif

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak pada:

- a. Topik penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil sampel pada pemilik UKM yang berada di Kota Nakuru, Kenya, sedangkan pada penelitian yang saat ini dilakukan mengambil sampel wajib pajak di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian

| No. | Peneliti Terdahulu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|-----|------------------------------------|----|----|----|----|---|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Umar Abdulkadir & Alabede (2022) | | | | | B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Fidiana, (2022) | | | TB | B | | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Maxuel & Primastiwi (2021) | | B | | TB | | | TB | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Walidain (2021) | | B | | | | | | B | B | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Hendrawati et al., (2021) | TB | | | B | | | | | | B | B | | | | | | | | | | |
| 6. | Kiuna-Njogu & Kirima-Nteere (2021) | | | | | | | | | | | | B | | | | | | | | | |
| 7. | AY et al., (2021) | | | | | | | B | | | | | | B | | | | | | | | |
| 8. | Mat Jusoh et al., (2021) | B | | | | | | | | | | | | | B | B | | | | | | |
| 9. | Perdana & Dwirandra, (2020) | B | | | B | | | B | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Ines et al., (2020) | | TB | TB | TB | | | TB | | | | | | | | | B | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|----|--|---|----|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|----|---|
| 11. | Agbetunde et al., (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | B | | B | | | | | | | |
| 12. | Hazman Hadi et al., (2020) | TB | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | | | B | | | | | |
| 13. | Wahyudi (2019) | B | | | TB | | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Cahyani & Noviari (2019) | | | B | B | | | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Alshira'h (2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TB | |
| 16. | Adhiambo & Theuri, (2019) | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | |
| 17. | Sifile et al., (2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B |
| 18. | Aondo & Sile (2018) | B | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

X₁ : Pengetahuan
Pepajakan

X₂ : Sosialisasi Pajak

X₃ : Tarif Pajak

X₄ : Sanksi Pajak

X₅ : Administrasi Pajak
Elektronik

X₆ : Kualitas Pelayanan

X₇ : Kesadaran Wajib
Pajak

X₈ : Insentif Pajak

X₉ : *Self Assesment System*

X₁₀ : Modernisasi Sistem

X₁₁ : Kondisi Keuangan

X₁₂ : Reformasi Pajak
Dalam Negeri

X₁₃ : Pemahaman Pajak

X₁₄ : Kompleksitas Pajak

X₁₅ : Moral Pajak

X₁₆ : Mekanisme
Pembayaran Pajak

X₁₇ : Religiuitas

X₁₈ : Biaya Kepatuhan
Pajak

X₁₉ : *peer influence*

X₂₀ : Pendidikan

X₂₁ : *e-tax filling*

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory Of Planned Behavior*

Theory Of Planned Behavior merupakan teori yang dikemukakan oleh Icek Ajzen (1988), teori ini adalah pengembangan dari *theory of reasoning action* (TRA) yang dimana teori ini bertujuan menunjukkan hubungan antar perilaku-perilaku yang didatangkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam tujuan ini, menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh variabel yang dapat di presepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh wajib pajak ini dikarenakan adanya niat dari wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh pada ketentuan perpajakan.

Menurut Cahyani & Noviani (2019) menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh perilaku individu dipengaruhi oleh tiga jenis kepercayaan-kepercayaan, diantaranya adalah:

1. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*Behavioral Beliefs*) merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya sebuah perilaku. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa *behavioral beliefs* adalah keyakinan dari individu tentang hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Di dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal demikian disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
2. Kepercayaan normatif (*Normative Beliefs*) merupakan kepercayaan-kepercayaan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhinya (*normative beliefs and motivation to*

comply). Pada *Theory of Reasoned Action (TRA)* hal seperti ini disebut dengan norma-norma subjektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.

3. Kepercayaan kontrol (*Control Beliefs*) merupakan kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan beberapa faktor yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku.

Keterkaitan teori dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan berkaitan dengan sesuai dengan *theory behavioral beliefs*, dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh akibat dari tindakan tersebut, dalam hal ini kepatuhan wajib pajak tentunya akan meningkat jika wajib pajak mengetahui akibat dari kepatuhan pajak. Selanjutnya yaitu sosialisasi pajak berkaitan *normative belief* dengan sikap perilaku seseorang terhadap perilaku yang mampu memperkirakan suatu perbuatan. Apabila terdapat sikap positif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar serta adanya persepsi yang mendukung dan juga adanya kemudahan tanpa adanya hambatan dalam berperilaku, maka niat seseorang untuk berperilaku semakin tinggi. Pada Tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yaitu persetujuan atau ketidaksetujuan seseorang atas keputusan yang muncul karena adanya pengaruh dari orang lain dan memotivasi untuk menyetujui keputusan tersebut. Jika ada kebijakan untuk menaikkan tarif pajak untuk selanjutnya, maka wajib pajak akan cenderung menghindari pajak, sehingga terjadi rendahnya kepatuhan. Selanjutnya yaitu Sanksi pajak yang berkaitan dengan *control belief* dimana keyakinan seseorang yang dapat menghambat atau mendukung perilaku dari individu tersebut. *control belief* berkaitan dengan sanksi pajak yang dibuat untuk mendukung wajib pajak

agar mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat dalam kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 28 pasal 1 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwasannya pajak merupakan sebuah kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Wahyudi (2019) pajak terdiri dari beberapa kelompok yaitu :

1. Pajak menurut golongannya

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri, tidak dapat ditanggungkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Seperti contoh : pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak langsung tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, maka pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dilimpahkan kepada orang lain, seperti contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Pajak menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang didasarkan pada subjeknya, dengan arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya : pajak penghasilan.

b. Pajak objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Pajak menurut lembaga pemungutan pajaknya

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kepentingan rumah tangga negara. Seerti contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kepentingan rumah tangga daerah.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Latuamury & Usmany (2021) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memehuni semua kewajiban serta hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material.

Kepatuhan pajak formal merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal yang diatur dalam ketentuan undang-undang perpajakan, misalnya seperti kepemilikan NWPW bagi yang mempunyai penghasilan. Selanjutnya, kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi ketentuan material dalam perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal, misalnya seperti wajib pajak yang telah dengan benar mengisi SPT sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenar-benarnya, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal Hartini & Dani (2018)

Menurut Wahyudi (2019) ukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat atas beberapa dasar diantaranya:

1. Patuh kepada kewajiban internalnya sebagai wajib pajak, seperti pembayaran/pelaporan masa, SPT masa dan SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh kepada kewajiban tahunannya yaitu ketika menghitung pajak atas dasar sistem (*self assessment*) melaporkan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak dalam SPT, serta melunasi hutang pajaknya.
3. Patuh pada ketetapan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan ynag seharusnya.

Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan nomor: 39/PMK.03/2018 adalah:

1. Penyampaian SPT tepat waktu.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak kecuali tunggakan pajak yang diizinkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3. Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh akuntan publik dan lembaga pengawasan keuangan pemerintah atas pemeriksaan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dikenakan pidana karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
5. Dalam tahun terakhir panyampaian SPT masa yang terlambat tidak melebihi 3 hari untuk masa pajak dalam setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut.
6. SPT yang terlambat tidak boleh lewat dari batas waktu dalam penyampaian SPT pada masa pajak berikutnya.

2.2.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wahyudi (2019) Pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar tindakan, keputusan dan petunjuk atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Menurut Putri (2021) menyatakan pengetahuan pajak adalah pengetahuan tentang ketentuan yang ada di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, perhitungan kewajiban pajak, pencatatan kewajiban pajak, hingga pengisian SPT.

Dalam konsepnya, wajib pajak yang telah memahami ketentuan perpajakan adalah wajib pajak yang kenal akan indikator perpajakan. Adapun indikator-indikator pengetahuan pajak yaitu:

1. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang diperuntukkan bagi

undang-undang pajak material, dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme otoritas pajak, meningkatkan keterbukaan administrasi pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia. sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *self assessment*. sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besaran pajaknya.’
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan pajak memiliki dua fungsi yaitu, fungsi Budgetair sebagai sumber dana bagi negara untuk mendanai pengeluarannya, baik pengeluaran rutin ataupun pembangunan. selanjutnya, pajak sebagai fungsi pengatur yang dimana pajak merupakan alat pengatur atau menegakkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan bidang sosial.

2.2.5 Sosialisasi Pajak

Menurut Walidain (2021) sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pengarahan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Cara yang dapat digunakan dalam memberikan pengetahuan mengenai perpajakan salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi pajak yang diadakan oleh fiskus pajak. Sosialisasi pajak dilakukan untuk memberikan rasa kesadaran dan rasa kepatuhan terhadap wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya, karena jika wawasan dan pengetahuan wajib pajak

terhadap perpajakan rendah akan menyebabkan wajib pajak tidak memahami bagaimana cara melaksanakan kewajibannya dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, dalam hal tersebut akan berdampak pada penerimaan negara dalam aspek pajak.

Point indikator sosialisasi disampaikan oleh dirjen pajak yang dimana dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbukan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan pajak :

1. Penyuluhan

Sosialisasi yang dibuat oleh Dirjen pajak melalui media massa maupun media elektronik menyangkut penyuluhan tentang perpajakan.

2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Bentuk sosialisasi yang dibuat oleh Dirjen pajak dengan menekankan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas fiskus maupun masyarakat yang memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat disekitarnya.

3. Informasi langsung dari petugas pajak ke wajib pajak

Bentuk sosialisasi yang dimana petugas pajak memberikan informasi mengenai ketentuan perpajakan.

4. Pemasangan *billboard*

Pemasangan spanduk pada tempat-tempat yang strategis seperti tempat yang sering dilewati masyarakat. Sanduk ini berisi sebuah pesan singkat yang menarik dan mudah dipahami sehingga tujuan yang ingin disampaikan terpenuhi dengan baik.

5. *Website* Dirjen Pajak

Media sosialisasi yang informasi disampaikan melalui *website* yang dapat diakses internet disetiap saat dengan mudah dan cepat dengan informasi yang akurat dan *up to date*.

2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Maili (2022) tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai penentuan besarnya pajak terutang yang semestinya dibayarkan kepada negara. Tarif pajak ditetapkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha wajib pajak. Khususnya di sektor UMKM, harus didasarkan pada tarif pajak yang kurang memberatkan dan dapat dicapai secara optimal karena UMKM masih dalam tahap pengembangan dan sering memiliki situasi keuangan yang labil serta berasas keadilan Zulma (2020).

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 mengatur tentang pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2), dalam peraturan ini tarif PPh final 0,5% diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto (omset) hingga 4,8 Milyar rupiah dalam satu tahun, peraturan tersebut mengganti tarif PPh final UMKM yaitu sebesar 1% yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Adapun tarif pajak 0,5 % diberlakukan untuk:

1. UMKM yang peredaran brutonya (omset) tidak melebihi 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Yang termasuk diantaranya yaitu usaha dagang, industri jasa seperti toko kelontong, bengkel, pakaian, elektronik penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

2. Ketentuan ini berlaku untuk UMKM konvensional atau *offline* maupun UMKM yang berjualan di toko *online* menggunakan media sosial atau *market place*.

2.2.7 Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan berupa menghukum orang karena telah melanggar aturan. Menurut Catur Septirani & Krishna Yogantara (2020) mengatakan bahwa sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan tindakan preventif untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Dasar hukum sanksi administrasi diatur dalam pasal undang-undang Peraturan Perpajakan Umum. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif, terutama jika mereka melanggar kewajiban mereka berdasarkan undang-undang perpajakan umum. Adapun jenis-jenis sanksi pajak diantaranya yaitu:

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang berupa membayar kerugian kepada negara seperti bunga, denda dan kenaikan.

1. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada Wajib Pajak atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk suatu masa pajak, tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak tertentu. Denda untuk administrasi bunga ditetapkan sebesar 2% perbulan yang dihitung sejak terhutangnya pajak sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh wajib pajak paling lama dua puluh empat bulan.

2. Denda

Sanksi denda dikenakan kepada wajib pajak sebagai suatu bentuk dari tindakan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.

3. Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan kepada wajib pajak karena terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, tidak atau dipotong, dipungut atau disetorkan dan adanya pengakuan kompensasi yang tidak tepat atau salah.

Sanksi pidana merupakan Sanksi pidana adalah sanksi perpajakan yang diberikan berupa hukuman pidana seperti sanksi pidana kurungan dan penjara.

1. Pidana Kurungan

Sanksi kurungan diberikan terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tidak pidana di bidang perpajakan yang disebabkan kealpaan.

2. Pidana Penjara

Sanksi pidana penjara dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan, pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan suatu tindak pidana dibidang perpajakan karena kesengajaan, percobaan atau pengulangan.

2.3 Hubungan Antar Variabel

Berikut penjelasan tentang hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen:

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *theory planned behavior (TPB)* pengetahuan perpajakan sesuai dengan *theory behavioral beliefs*, dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh akibat dari tindakan tersebut, dalam hal ini kepatuhan wajib pajak tentunya akan meningkat jika wajib pajak mengetahui akibat dari kepatuhan pajak. Putri (2021) menyatakan pengetahuan pajak adalah pengetahuan tentang ketentuan yang ada di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, perhitungan kewajiban pajak, pencatatan kewajiban pajak, hingga pengisian SPT. Perbedaan yang akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh yaitu tergantung pada tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM.

Tingkat pengetahuan wajib pajak yang tinggi tentunya akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem self assessment. sistem self assessment yaitu dimana wajib pajak mempunyai suatu kewajiban dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban Wajib Pajak dapat direpresentasikan dengan persoalan kepemilikan NPWP bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki Penghasilan. Indikator sistem perpajakan adalah ketika wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dan mengetahui ketentuan peraturan perpajakan. Wajib Pajak bisa mendapatkan informasi mengenai perpajakan dengan mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang

dilakukan oleh fiskus pajak dan melalui pelatihan perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) dan Wahyudi (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Walidain (2021) sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pengarahan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan perpajakan, namun juga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang nantinya dapat memengaruhi peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri dengan harapan penerimaan pajak dapat bertambah sesuai dengan target. Sosialisasi pajak dilakukan untuk memberikan rasa kesadaran dan rasa kepatuhan terhadap wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya, karena jika wawasan wajib pajak terhadap perpajakan rendah akan menyebabkan wajib pajak tidak memahami bagaimana cara melaksanakan kewajibannya dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

Berdasarkan pada *theory planned behavior* sosialisasi pajak berkaitan dengan sikap perilaku seseorang terhadap perilaku yang mampu memperkirakan suatu perbuatan. Apabila terdapat sikap positif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar serta adanya persepsi yang mendukung dan juga adanya

kemudahan tanpa adanya hambatan dalam berperilaku, maka niat seseorang untuk berperilaku semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021) dan Walidain (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Maili (2022) tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai penentuan besarnya pajak terutang yang semestinya dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Sedangkan menurut Fidiana (2022) tarif pajak merupakan tentang sesuatu Penetapan presentase yang didasarkan sesuai dengan undang-undang perpajakan dan menentukan berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayar, disetor oleh seorang wajib pajak. Apabila ada peningkatan dalam kebijakan tarif pajak, maka hal tersebut dapat menyebabkan wajib pajak yang cenderung menghindari sehingga menimbulkan rendahnya tingkat kepatuhan.

Berdasarkan pada *theory of planned behavior* besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yaitu yaitu persetujuan atau ketidaksetujuan seseorang atas keputusan yang muncul karena adanya pengaruh dari orang lain dan memotivasi untuk menyetujui kepuasan tersebut. Jika ada kebijakan untuk menaikkan tarif pajak untuk selanjutnya, maka wajib pajak akan cenderung menghindari pajak, sehingga terjadi rendahnya kepatuhan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani & Noviani (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Catur Septirani & Krishna Yogantara (2020) mengatakan bahwa sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Sanksi perpajakan, penegakan hukum dan pelayanan perpajakan yang adil, serta penggunaan pajak yang jelas dan bertanggung jawab merupakan aspek internal yang dapat mempengaruhi cara pandang wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat mengontrol kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak menyampaikan SPT. Semakin tegas sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar aturan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pada *theory of planned behavior* sanksi perpajakan berkaitan dengan *control belief* yang memiliki arti keyakinan seseorang mengenai adanya sesuatu yang menghambat atau mendukung tindakan individu tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) dan Fidiana (2022) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan serta kajian teori yang menunjukkan variable-variabel yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel yang dimaksud adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak dan sanksi pajak, maka di dapatkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber : data dioah

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

H2 : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

H3 : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

H4 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).